

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM****NOMOR 6 /HK. 03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/I/2019****TENTANG****PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR****SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)****PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN AGAM****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada poin 4, menyatakan KPU Provinsi KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Penunjukan 1 (Satu) orang operator;

b. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 146/PL.02.6/Und/06/KPU/I/2019 poin 3 huruf b, menyatakan peserta bimtek wajib membawa Hardcopy Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Koordinator SITUNG Pemilu 2019;

c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Koordinator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Proses dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
6. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KABUPATEN AGAM TAHUN .**
- KESATU :
 1. Menunjuk **Sdr. RIKE SUCI KARDIA, SH.MH** NIP. 19821119 200912 2 004 Pangkat/Golongan Penata /III/c Jabatan Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu Dan Hupmas selaku Koordinator SITUNG Pemilu 2019 .
 2. Menunjuk **Sdr. ROSI EMIYARTI, S.Sos** NIP. 19750516 200701 2 002 Pangkat/Golongan Penata Muda /III/a Jabatan Staf Hukum selaku Verifikator SITUNG Pemilu 2019 .
 2. Menunjuk **Sdr. YOGI HERMANTO, A.Md** Staf Teknis Pemilu & Humas selaku Operator SITUNG Pemilu 2019.
- KEDUA : Kordinator dan Operator SITUNG sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mengentri data atau memindai ke Aplikasi Situng Desktop
 2. Mengakses data dan informasi hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara pada setiap tahapan.
 3. Mengecek Data yang di entri oleh Operator kedalam SITUNG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 18 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WFLZI MARTSON